



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1326, 2019

KEMENDAGRI. Batas Daerah. Kabupaten
Kotabaru. Provinsi Kalimantan Selatan.
Kabupaten Paser. Provinsi Kalimantan Timur.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 71 TAHUN 2019

TENTANG

BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN DENGAN KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- bahwa untuk tertib administrasi pemerintahan di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur, perlu ditetapkan batas daerah secara tegas antara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;
 - bahwa penetapan batas daerah antara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Daerah Pusat;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah antara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Tengah dan Pengubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2014 tentang Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Batas Daerah Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dengan Kabupaten Tabalong Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 897);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH ANTARA KABUPATEN KOTABARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DENGAN KABUPATEN PASER PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
2. Provinsi Kalimantan Timur adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

- 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
3. Kabupaten Kotabaru adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
 4. Kabupaten Paser adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
 5. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 6. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan disisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
 7. Pilar Batas Antara yang selanjutnya disingkat PBA adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada di antara PBU atau PABU.
 8. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Batas daerah antara Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur dimulai dari:

- a. Muara Sungai Senipah ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Senipah sampai pada PABU 1 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 32.864''$ LS dan $116^{\circ} 32' 58.103''$ BT, PABU 1 selanjutnya ke arah Utara menyusuri As (*Median Line*) Sungai Senipah sampai pada TK.01 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 10.656''$ LS dan $116^{\circ} 32' 36.114''$ BT, TK.01 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.02 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 24.193''$ LS dan $116^{\circ} 32' 36.673''$ BT, TK.02 selanjutnya ke arah Timur sampai pada TK.03 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 25.671''$ LS dan $116^{\circ} 32' 48.567''$ BT, TK.03 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.04 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 31.360''$ LS dan $116^{\circ} 32' 48.468''$ BT, TK.04 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0001 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 26.316''$ LS dan $116^{\circ} 32' 31.596''$ BT, PBA 0001 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0002 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 18.396''$ LS dan $116^{\circ} 31' 54.912''$ BT, PBA 0002 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0003 dengan koordinat $02^{\circ} 24' 01.692''$ LS dan $116^{\circ} 30' 56.808''$ BT, PBA 0003 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0004 dengan koordinat $02^{\circ} 23' 53.088''$ LS dan $116^{\circ} 30' 21.996''$ BT, PBA 0004 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 3 dengan koordinat $02^{\circ} 23' 42.349''$ LS dan $116^{\circ} 29' 48.146''$ BT;
- b. PBU 3 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0005 dengan koordinat $02^{\circ} 23' 34.584''$ LS dan $116^{\circ} 29' 21.912''$ BT, PBA 0005 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0006 dengan koordinat $02^{\circ} 23' 28.608''$ LS dan $116^{\circ} 28' 49.008''$ BT, PBA 0006 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 4 dengan koordinat $02^{\circ} 23' 22.254''$ LS dan $116^{\circ} 28' 21.054''$ BT;

- c. PBU 4 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0007 dengan koordinat $02^{\circ} 23' 13.992''$ LS dan $116^{\circ} 27' 45.504''$ BT, PBA 0007 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0008 dengan koordinat $02^{\circ} 23' 03.012''$ LS dan $116^{\circ} 27' 15.588''$ BT, PBA 0008 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 5 dengan koordinat $02^{\circ} 22' 50.171''$ LS dan $116^{\circ} 26' 41.366''$ BT;
- d. PBU 5 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0009 dengan koordinat $02^{\circ} 22' 43.788''$ LS dan $116^{\circ} 26' 12.012''$ BT, PBA 0009 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0010 dengan koordinat $02^{\circ} 22' 38.316''$ LS dan $116^{\circ} 25' 41.016''$ BT, PBA 0010 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0011 dengan koordinat $02^{\circ} 22' 19.704''$ LS dan $116^{\circ} 24' 36.684''$ BT, PBA 0011 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0012 dengan koordinat $02^{\circ} 22' 07.608''$ LS dan $116^{\circ} 24' 08.208''$ BT, PBA 0012 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU 7 dengan koordinat $02^{\circ} 21' 55.148''$ LS dan $116^{\circ} 23' 39.009''$ BT;
- e. PBU 7 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0013 dengan koordinat $02^{\circ} 21' 42.012''$ LS dan $116^{\circ} 23' 08.700''$ BT, PBA 0013 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0014 dengan koordinat $02^{\circ} 21' 30.384''$ LS dan $116^{\circ} 22' 38.100''$ BT, PBA 0014 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0015 dengan koordinat $02^{\circ} 21' 00.216''$ LS dan $116^{\circ} 21' 41.004''$ BT, PBA 0015 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0016 dengan koordinat $02^{\circ} 20' 49.992''$ LS dan $116^{\circ} 21' 08.892''$ BT, PBA 0016 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0017 dengan koordinat $02^{\circ} 20' 44.916''$ LS dan $116^{\circ} 20' 02.688''$ BT, PBA 0017 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.05 dengan koordinat $02^{\circ} 20' 26.736''$ LS dan $116^{\circ} 19' 39.568''$ BT, TK.05 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 10 dengan koordinat $02^{\circ} 20' 31.218''$ LS dan $116^{\circ} 18' 51.926''$ BT;
- f. PBU 10 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0019 dengan koordinat $02^{\circ} 20' 25.692''$ LS dan $116^{\circ} 18'$

- 29.196" BT, PBA 0019 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 0020 dengan koordinat 02° 20' 24.684" LS dan 116° 17' 58.596" BT, PBA 0020 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 11 dengan koordinat 02° 20' 22.244" LS dan 116° 17' 10.688" BT;
- g. PBU 11 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 0021 dengan koordinat 02° 20' 21.516" LS dan 116° 16' 51.708" BT, PBA 0021 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 0022 dengan koordinat 02° 20' 21.912" LS dan 116° 16' 19.884" BT, PBA 0022 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0023 dengan koordinat 02° 20' 06.504" LS dan 116° 15' 18.612" BT, PBA 0023 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0024 dengan koordinat 02° 19' 51.888" LS dan 116° 14' 49.092" BT, PBA 0024 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBA 0025 dengan koordinat 02° 19' 40.404" LS dan 116° 14' 10.716" BT, PBA 0025 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU 13 dengan koordinat 02° 19' 05.518" LS dan 116° 14' 09.195" BT;
- h. PBU 13 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBA 0026 dengan koordinat 02° 19' 00.012" LS dan 116° 14' 08.988" BT, PBA 0026 selanjutnya ke arah Utara sampai pada TK.06 dengan koordinat 02° 18' 32.811" LS dan 116° 14' 08.971" BT, TK.06 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 0027 dengan koordinat 02° 18' 31.716" LS dan 116° 13' 36.912" BT, PBA 0027 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 0028 dengan koordinat 02° 18' 30.816" LS dan 116° 13' 04.296" BT, PBA 0028 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 0029 dengan koordinat 02° 18' 28.116" LS dan 116° 11' 59.712" BT, PBA 0029 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 0030 dengan koordinat 02° 18' 28.404" LS dan 116° 11' 25.692" BT, PBA 0030 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBU 15 dengan koordinat 02° 18' 26.046" LS dan 116° 10' 49.818" BT;
- i. PBU 15 selanjutnya ke arah Barat sampai pada PBA 0032 dengan koordinat 02° 18' 24.012" LS dan 116° 09'

50.184" BT, PBA 0032 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.07 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 31.555''$ LS dan $116^{\circ} 09' 14.585''$ BT, TK.07 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK.08 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 26.873''$ LS dan $116^{\circ} 08' 58.901''$ BT, TK.08 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.09 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 39.431''$ LS dan $116^{\circ} 08' 00.437''$ BT, TK.09 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.10 dengan koordinat $02^{\circ} 20' 09.539''$ LS dan $116^{\circ} 07' 02.298''$ BT, TK.10 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Singkuh sampai pada TK.11 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 57.107''$ LS dan $116^{\circ} 05' 34.346''$ BT, TK.11 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Singkuh sampai pada TK.12 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 46.365''$ LS dan $116^{\circ} 04' 28.610''$ BT, TK.12 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Singkuh sampai pada TK.13 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 42.864''$ LS dan $116^{\circ} 02' 41.655''$ BT, TK.13 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri As (*Median Line*) Sungai Singkuh sampai pada TK.14 dengan koordinat $02^{\circ} 18' 31.852''$ LS dan $116^{\circ} 01' 48.370''$ BT, TK.14 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Singkuh sampai pada PABU 16 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 00.602''$ LS dan $116^{\circ} 01' 04.170''$ BT; dan

- j. PABU 16 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri As (*Median Line*) Sungai Singkuh sampai pada TK.15 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 01.415''$ LS dan $116^{\circ} 00' 21.795''$ BT, TK.15 selanjutnya ke arah Barat menyusuri As (*Median Line*) Sungai Singkuh sampai pada TK.16 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 01.600''$ LS dan $116^{\circ} 00' 03.000''$ BT, TK.16 selanjutnya ke arah Barat sampai pada TK.17 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 01.000''$ LS dan $115^{\circ} 59' 02.200''$ BT, TK.17 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.18 dengan koordinat $02^{\circ} 19' 32.920''$ LS dan $115^{\circ} 58' 08.177''$ BT, TK.18 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai pada TK.19 dengan koordinat $02^{\circ} 19'$

47.892" LS dan 115° 56' 45.492" BT, TK.19 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada TK.20 dengan koordinat 02° 19' 30.962" LS dan 115° 55' 33.690" BT, TK.20 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.21 dengan koordinat 02° 20' 16.362" LS dan 115° 53' 22.067" BT, TK.21 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada TK.22 dengan koordinat 02° 22' 19.956" LS dan 115° 52' 13.224" BT, TK.22 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri punggung bukit (*igir*) sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Kotabaru dengan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kabupaten Paser Provinsi Kalimantan Timur yang ditandai oleh PBU 46 dengan koordinat 02° 23' 23.501" LS dan 115° 50' 07.766" BT.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU, PBA dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada peta dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Oktober 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

